

KOTA BANGUN DARAT – KECAMATAN - PEMBENTUKAN
2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 5, LD 2020/NO. 133, TLD NO. 61, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dasar dan persyaratan teknis untuk dibentuk kecamatan baru sesuai PP No.17 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3) tentang Kecamatan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang asal wilayah Kota Bangun Darat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kota Bangun. Pembentukannya telah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan dasar, dan persyaratan teknis. ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat berkedudukan di Desa Kedang Ipil. Wilayah cakupannya terdiri atas 10 desa, yaitu Desa Kedang Ipil, Desa Sedulang, Desa Benua Baru, Desa Kota Bangun I, Desa Kota Bangun II, Desa Kota Bangun III, Desa Sumber Sari, Desa Sarinadi, Desa Suka Bumi, dan Desa Wono Sari. Dengan terbentuknya wilayah Kota Bangun Darat maka luas wilayah Kecamatan Kota Bangun dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat. Batas wilayah Kota Bangun Darat yaitu : Utara: berbatasan dengan Kecamatan Kota Bangun (induk). Timur: berbatasan dengan Kecamatan Muara Kaman dan Sebulu. Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, dan Barat: berbatasan dengan Kecamatan Muara Wis.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2020.
 - Dengan ditetapkannya Kecamatan Kota Bangun Darat, maka sebagian wilayah kerja camat, sumber daya manusia, sarana/prasarana, keuangan, dan dokumen dari Kecamatan Kota Bangun ke Kecamatan Kota Bangun Darat dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - Penjelasan : 1 hlm